



PUTUSAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat tanggal lahir : Lapai, XXXX, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab Kukar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. M Aras Nai,SH.MH. dan 2. Bernardus Tato,S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 116/KAP-ALOR/SK/X/2023, tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 463/SK/2023/PN Tgr, tertanggal 9 Nopember 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Tergugat, tempat tanggal lahir : Balikpapan, XXXX, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Guru Honorer SMP Negeri 8 Muara Badak, bertempat tinggal di Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kalimantan Timur, diselanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor XXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah istri sah yang melangsungkan pernikahan yang di langungkan di Gereja Toraja (Anggota PGI) Kenangan Balikpapan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama *Pdt. HARIA SYAM, S.TH* Nomor : XXXX pada tanggal 02 Oktober 2012, dan telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 3 Oktober 2012;

Putusan Nomor XXXX halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anang Gambus RT/RW. 005 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, kurang lebih 1 minggu kemudian pindah ke rumah sendiri di Jalan Durian RT/RW. 003/000 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Muara Badak, 04 Maret 2013 Umur : 10 Tahun;
 - b) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Tempat Tanggal Lahir : Muara Badak, 19 Mei 2018 Umur 5 tahun;Anak-anak saat ini dalam pemeliharaan bersama;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, bulan Juni 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat sering selisih paham dengan Penggugat tidak menerima nasehat dari Penggugat;
 - b. Tergugat sering melakukan sikap tidak pantas didepan Penggugat, ketika berantem/berbicara "**meminta pisah/cerai**" hal ini yang menyebabkan tekanan bathin bagi Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
 - c. Tergugat tidak mau ikut memeluk agama islam;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
 - e. Tergugat jarang memberikan pelayanan menyediakan makanan disaat Penggugat pulang bekerja, justru Penggugatlah sendiri yang melakukan memasak/menggoreng telur, ikan, ayam, mie, dll padahal Tergugat berada didalam kamar dengan bermain handphone;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada poin 4 (empat), tersebut diatas, maka Penggugat bersama adik kandungnya mendatangi kerumah orang tua Tergugat untuk dapat menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, namun dari orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat, dan Tergugat tetap pada keinginan/pendirian ingin berpisah/cerai;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Oktober 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah

Putusan Nomor XXXX halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi kumpul layaknya suami isteri;

7. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Tergugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, terlebih Penggugat menyadari benar, dengan seringnya terjadi perselisihan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan beban **psikologis**, maka tindakan terbaik yang dapat dilakukan Penggugat adalah mengajukan **Permohonan Gugatan Cerai** kehadapan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa, dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dan didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 3 Oktober 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut untuk menerbitkan kutipan akta perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor XXXX masing-masing tertanggal 30 Oktober 2023, tanggal 9 Nopember 2023, dan tanggal 27 Nopember 2023 tidak datang menghadap dipersidangan serta tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya yang sah untuk bertindak untuk dan atas namanya dipersidangan;

Putusan Nomor XXXX halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakilnya yang sah di persidangan berarti Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat NIK XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. Penggugat (Kepala Keluarga) Nomor XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kukar, pada tanggal 15 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX An. Penggugat dengan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara, pada tanggal 24 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No.XXXX, dikeluarkan oleh Gereja Toraja, pada tanggal 2 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman Tenggarong tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak An. Anak pertama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kukar pada tanggal 29 April 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak An. Anak kedua Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kukar pada tanggal 10 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

Putusan Nomor XXXX halaman 4 dari 10 halaman



Menimbang, bahwa bukti surat P-3 sampai dengan P-7 telah diberi materai secukupnya dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan yang aslinya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat di Gereja Toraja secara agama Kristen di Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Anang Gambus RT/RW 005 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara dan kurang lebih 1 minggu kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Jalan Durian RT/RW 003/000 Desa Salo Palai Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan tambang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan juga Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk memeluk Islam, namun Tergugat tidak mau ikut agama dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat namun Penggugat tetap bertanggung jawab dalam membiayai dan menafkahi anaknya dan juga Penggugat sering menjenguk anaknya di rumah Tergugat;
- Bahwa mulai timbul permasalahan tersebut pada tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2021;



- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian namun tetap tidak ada solusi untuk keduanya;
- Bahwa Penggugat masuk Islam di tahun 2023 ini;
- Bahwa Orang tua Penggugat saat ini berada di Sulawesi, dan pada saat dilakukan upaya perdamaian hanya dihadiri oleh saudara saudara dari Penggugat saja dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat masuk Islam sedangkan anak keduanya masuk Kristen;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai Saksi dalam perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Tergugat di Gereja Toraja secara agama Kristen di Balikpapan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan tambang, sedangkan Tergugat bekerja sebagai guru honorer;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, dan juga Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk memeluk Islam, namun Tergugat tidak mau ikut agama dari Penggugat hal tersebut disampaikan langsung oleh Penggugat kepada Saksi karena setiap ada masalah Penggugat selalu curhat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak satu rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat namun Penggugat tetap bertanggung jawab dalam membiayai dan menafkahi anaknya dan juga Penggugat sering menjenguk anaknya di rumah Tergugat;
- Bahwa mulai timbul permasalahan tersebut pada tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa dari keluarga Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya perdamaian namun tetap tidak ada solusi untuk keduanya;
- Bahwa Penggugat masuk Islam di tahun 2023 ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama dari Penggugat dan Tergugat masuk Islam sedangkan anak keduanya masuk Kristen;

Atas keterangan para saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk kuasa atau wakilnya guna bertindak untuk dan atas nama Tergugat dipersidangan, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor XXXX masing-masing tertanggal 30 Oktober 2023, tanggal 9 Nopember 2023, dan tanggal 27 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai azas peradilan yang harus dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 tahun 1970 jo. UU No. 4 tahun 2004) dan mengingat pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut maka persidangan dimulai dan dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan demikian, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, namun tidak secara otomatis gugatan Penggugat dikabulkan, karena menurut Pasal 283 RBg bahwa orang yang mengatakan mempunyai hak, atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dan oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu peristiwa di dalam gugatannya, maka Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pada tanggal 7 April 2018 telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Toraja (Anggota PGI) Kenangan Balikpapan kemudian pernikahan itu dicatatkan di Kantor Catatan

Putusan Nomor XXXX halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor : XXXX pada tanggal 02 Oktober 2012 sesuai bukti P.4;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 Perihal Perceraian, bahwa dalam memeriksa perkara-perkara perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dalam memeriksa dan memutus gugatan perceraian berdasarkan alasan tersebut supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Harus ada usaha sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakang perselisihan tersebut, dan upaya untuk mendamaikannya;
2. Harus diselidiki siapa penyebab perselisihan tersebut, karena yang menjadi penyebab perselisihan tidak diperkenankan meminta cerai;
3. Harus didengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan lagi, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami-isteri dalam satu keluarga, karena antara Penggugat juga sudah tidak tinggal bersama-sama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas dan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan alasan gugatan perceraian dalam gugatan Penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan pemeriksaan perkara inipun telah dilakukan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, maka menurut Majelis Hakim, sepanjang petitum angka 3 Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Toraja (Anggota PGI) Kenangan

Putusan Nomor XXXX halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX tanggal 3 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur putus karena perceraian adalah beralasan hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas maka menurut Majelis Hakim patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mana perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Pengadilan Negeri Tenggarong dan oleh karena itu Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga patutlah apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum angka 1 dan angka 4 dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Toraja (Anggota PGI) Kenangan Balikpapan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 3 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Putusan Nomor XXXX halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis Tanggal 21 Desember 2023 oleh kami Maulana Abdillah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis Andi Hardiansyah,S.H.,M.H, dan Arya Ragatnata, S.H.M.H., masing-masing sebagai anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Muhammad Ari Furjani,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Maulana Abdillah,S.H.M.H

Arya Ragatnata.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Ari Furjani,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	72.000,00
4. Biaya PNBP (Akta)...	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	50.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	267.000,00

Putusan Nomor XXXX halaman **10** dari **10** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)